



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 1 TAHUN 1998  
TENTANG PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan ;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah serta perubahan situasi dan kondisi sekarang yang sekaligus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Hiburan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu merubah dan ditinjau kembali ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah( Berita Negara Republik tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 );

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4022 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

7

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1998 Nomor 2 Seri A Nomor 1 tanggal 10 Pebruari 1999, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.33-503 tanggal 2 Pebruari 1999, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, e dan huruf h diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Demak ;
- h. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan atau tanpa dipungut bayaran.

B. Sesudah Pasal 4 disisipkan Pasal 4 A baru yang berbunyi :

**Pasal 4 A**

Pemerintah Daerah melarang :

- a. penyelenggaraan billyard ;
- b. penyelenggaraan hiburan permainan ketangkasan yang cenderung dan mengarah perjudian .

C. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Pengadaan karcis tanda masuk untuk jenis-jenis hiburan yang bersifat insidental dapat dilakukan oleh Penyelenggara atas ijin Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
  - (2) Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda masuk ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- C. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
  - (2) Obyek Pajak Hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran atau bersifat dan bertujuan untuk komersial.
  - (3) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain meliputi :
    - a. Bioskop / pertunjukan film / layar tancap ;
    - b. pertunjukan kesenian, kesenian modern / tradisional (ketoprak, wayang kulit dsb) penyelenggaraan Pasar Malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ;
    - c. pagelaran musik ;
    - d. persewaan / rental hiburan dan sound sytem;
    - e. pertandingan tenis, bulu tangkis dan olah raga lainnya ;
    - f. pertandingan olah raga ;
    - g. permainan ketangkasan dan sejenisnya;
    - h. usaha tempat-tempat wisata, rekreasi dan sejenisnya ;
    - i. tempat kebugaran dan sejenisnya ;
    - j. kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagai hiburan .
  - (4) Penyelenggaraan hiburan yang tanpa dipungut bayaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati .
- D. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

Besarnya tarip Pajak dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 untuk setiap jenis hiburan adalah ditetapkan sebagai berikut :



- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film ditetapkan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran.
- b. Untuk pertunjukan kesenian, kesenian tradisional (ketoprak, wayang kulit dsb.), sirkus, pameran seni, pameran busana dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran ;
- c. Untuk penyelenggaraan Pasar Malam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran ;
- d. Untuk pagelaran musik ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran ,
- e. Untuk penyelenggaraan persewaan / rental hiburan (VCD, LD, DVD dll.) ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen) dari pembayaran ;
- f. Untuk penyelenggaraan tenis, bulu tangkis ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran ;
- g. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Golongan A (Grass Track, Race / balapan dsb.) 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran ;
  - 2. Golongan B (play station, ding dong dsb.) 15% (lima belas persen) dari pembayaran.
- h. Pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran ;
- i. Untuk usaha bidang pariwisata, tempat rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran ;
- j. Untuk pusat kebugaran (fitness centre), salon kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 11 Juli 2005


BUPATI DEMAK

  
Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
dengan Keputusan Nomor 17/KEP.DPRD/2005  
tanggal 11 Juli 2005

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 11 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
Yang Menjalankan Tugas,

  
Drs. HARYANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500041380 .  
Dinas Pendidikan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005  
NOMOR 9 SERI B NOMOR 1 .